



Heni Pratiwi¹

IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL (JPH) PADA PRODUK KOSMETIK : STUDI KASUS MASKER WAJAH KHUNCA MASK DI KOTA JAMBI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi standar kosmetik halal pada produk Khunca Mask yang diproduksi oleh PT Seroja Harmoni Sejahtera di Kota Jambi. Produk ini merupakan hasil inovasi mahasiswa Universitas Jambi berbasis komoditas lokal berupa nanas dan pinang. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, dengan analisis SWOT sebagai alat evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fasilitas produksi dan proses pengolahan telah memenuhi prinsip kebersihan sesuai syariat Islam, produk Khunca Mask belum sepenuhnya memenuhi standar halal. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya bahan tambahan seperti kaolin dan beras organik yang belum memiliki sertifikasi halal, serta belum terdaftarnya produk pada BPJPH. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Khunca Mask masih dalam tahap menuju sertifikasi halal dan perlu perbaikan dalam pemilihan bahan baku serta pemenuhan persyaratan administratif.

Kata Kunci: Kosmetik Halal, Sertifikasi Halal, Jaminan Produk Halal (Jph)

Abstract

This study aims to analyze the implementation of halal cosmetic standards in the Khunca Mask product produced by PT Seroja Harmoni Sejahtera in Jambi City. This product is the result of innovation by students from Jambi University based on local commodities such as pineapple and areca nut. The study used a qualitative descriptive method through interviews, observation, and documentation, with a SWOT analysis as an evaluation tool. The results showed that although the production facilities and processing have met the principles of cleanliness according to Islamic law, the Khunca Mask product does not fully meet halal standards. This is indicated by the presence of additional ingredients such as kaolin and organic rice that do not have halal certification, and the product has not been registered with BPJPH. Thus, it can be concluded that Khunca Mask is still in the stage towards halal certification and needs improvements in the selection of raw materials and fulfillment of administrative requirements.

Keywords: Halal Cosmetics, Halal Certification, Halal Product Assurance (JPH)

PENDAHULUAN

Implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia telah berevolusi secara signifikan sejak pembentukan LPPOM MUI pada tahun 1989 untuk memeriksa kepatuhan halal dalam makanan, farmasi, dan kosmetik (Sayekti, 2014). UU JPH No. 33/2014 (BPK, 2014) mengubah sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib untuk semua produk yang beredar di Indonesia, memberikan kepastian hukum untuk status halal (Amalia & Mariani, 2022). Namun, implementasi menghadapi tantangan substansial termasuk otoritas pemangku kepentingan yang terbatas di tingkat daerah, alokasi anggaran yang tidak memadai, sumber daya manusia yang tidak memadai, dan infrastruktur yang buruk (Asnawi & Ibrahim, 2018). Kerangka peraturan baru di bawah BPJPH menawarkan keuntungan seperti implementasi JPH yang terorganisir dan memperpanjang validitas sertifikat dari 2 menjadi 4 tahun, tetapi menciptakan kompleksitas birokrasi karena banyaknya lembaga yang terlibat (Sayekti, 2014).

Perkembangan gaya hidup modern mendorong peningkatan konsumsi produk kosmetik di Indonesia. Data BPOM tahun 2019 menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah produk

¹Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi
 email: Henipratiwi@unja.ac.id

kosmetik yang beredar sejak 2016 hingga 2019 (Asirah et al., 2023). Salah satu jenis kosmetik yang paling banyak digunakan adalah masker wajah, yang berfungsi memberikan nutrisi, membersihkan kulit dari kotoran, serta membantu regenerasi sel kulit mati.

Sejalan dengan itu, produk Khunca Mask hadir sebagai inovasi berbasis kearifan lokal yang dikembangkan oleh mahasiswa Universitas Jambi dalam ajang business plan competition tingkat provinsi pada Maret 2022. Produk ini menggunakan bahan utama berupa nanas dan pinang, dua komoditas unggulan Jambi yang memiliki manfaat bagi kesehatan kulit, seperti mengatasi jerawat, mencerahkan wajah, mengurangi flek hitam, dan melindungi kulit dari paparan sinar UV. Kehadiran produk ini tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga berpotensi mendukung pemanfaatan hasil pertanian lokal sehingga dapat meningkatkan daya saing komoditas Jambi.

Namun, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, isu kehalalan produk menjadi aspek penting yang memengaruhi kepercayaan konsumen. Data RISSC (2023) mencatat bahwa jumlah populasi Muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa atau sekitar 86,7% dari total penduduk (Choirin et al., 2024)(Pratiwi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim memiliki perhatian besar terhadap kehalalan, tidak hanya pada makanan dan minuman, tetapi juga pada produk kosmetik. Tren permintaan produk halal semakin meningkat seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan, kebersihan, dan kesesuaian produk dengan prinsip syariat Islam (Maulizah & Sugianto, 2024)(Hartini & Malahayatie, 2024)(Pratiwi, 2024).

Menurut fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 (Majelis Ulama Indonesia, 2013), setiap bahan dan proses produksi kosmetik harus jelas status kehalalannya. Walaupun bahan alami, seperti tumbuhan, umumnya termasuk dalam daftar bahan positif (positive list), proses pengolahannya sering kali melibatkan bahan tambahan yang perlu dipastikan bebas dari najis maupun unsur non-halal. Dengan demikian, kehalalan produk kosmetik tidak hanya ditentukan oleh bahan baku utama, tetapi juga oleh fasilitas produksi, sistem pengolahan, hingga sertifikasi resmi dari lembaga terkait.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana proses produksi Khunca Mask dilaksanakan oleh PT Seroja Harmoni Sejahtera, serta untuk mengevaluasi sejauh mana produk ini memenuhi standar halal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan industri kosmetik halal di Indonesia, sekaligus menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menerapkan prinsip kehalalan pada produk kosmetik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses produksi dan implementasi prinsip kehalalan pada produk Khunca Mask di PT Seroja Harmoni Sejahtera. Rancangan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan owner dan tim produksi, observasi langsung di lokasi produksi, serta dokumentasi proses pembuatan Khunca Mask. Instrumen utama yang digunakan adalah pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi yang disusun berdasarkan standar halal kosmetik menurut fatwa MUI No. 26 Tahun 2013. Data sekunder diperoleh dari literatur, artikel ilmiah, peraturan MUI, serta sumber resmi terkait industri kosmetik halal. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles & Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk memperkuat hasil, digunakan pula analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) guna menilai kondisi internal dan eksternal perusahaan dalam implementasi standar halal. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi Khunca Mask dalam proses menuju sertifikasi halal. Penelitian dilakukan di lokasi produksi Khunca Mask yang beralamat di Jln. Beradat RT.16, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada bulan Oktober–November 2023, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, hingga validasi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bahan dan Peralatan Produksi

Kosmetik halal adalah produk yang telah diakui kehalalannya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama. Dalam islam kita diajukan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan sudah terjamin, hal ini tidak hanya menyangkut apa saja yang kita konsumsi namun apa saja yang kita pakai dan gunakan. Sesuai dengan firman Allah SWT tentang keharusan kita untuk memperhatikan kehalalan dalam arti surah Al-Baqarah ayat 168 berikut :

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Khunca Mask menggunakan bahan utama berupa bubuk nanas dan bubuk pinang. Nanas merupakan buah yang manis dan menyegarkan, tentu hal ini menyebabkan nanas banyak disukai orang banyak. Selain manis dimakan ternyata nanas juga memiliki manfaat bagi kulit wajah. Manfaat nanas untuk kulit wajah adalah dapat memberikan efek awet muda, mengobati jerawat, dan mengeksfoliasi kulit. Sedangkan buah pinang dipercaya dapat membasmikan berbagai jenis jerawat dengan aman dan tanpa efek samping. Buah pinang juga berkhasiat mengecilkan pori-pori sehingga kulit tampak halus dan mulus

Bubuk nanas dan bubuk pinang, keduanya telah memiliki sertifikat halal. Namun, terdapat dua bahan tambahan yaitu kaolin dan beras organik yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini menjadi titik kritis kehalalan produk karena standar halal kosmetik mewajibkan seluruh bahan, baik utama maupun tambahan, memiliki status halal yang jelas.

Tabel 1. Daftar Bahan Khunca Mask

No	Nama dan Merek	Jenis Bahan *)	Produsen	Negara	Supplier	Lembaga Penerbit Sertifikat Halal	Nomor Sertifikat Halal	Masa Berlaku Sertifikat Halal	Dokumen Pendukung
1	Bubuk Nanas	Bahan baku	Seduh.tinase	Indonesia	-	BPJPH	ID332110000643170922	Sampai tahun 2025	
2	Bubuk Pinang	Bahan baku	Syahira Bdher	Indonesia	-	BPJPH	ID32110000440170622	Sampai tahun 2026	
3	Caolin	Bahan tambahan	Bumi agung	Indonesia	-	-	-	-	-
4	Beras Organik (AMYLOM ORYZAE)	Bahan tambahan	Gania_husna	Indonesia	-	-	-	-	-

Dari sisi peralatan yang digunakan menurut jaminan produk halal (jph) bahwa seluruh peralatan produksi seperti blender, timbangan, wadah, pengaduk, pisau, serta alat pengemasan telah memenuhi standar kebersihan. Peralatan dicuci sebelum digunakan, dipisahkan dari aktivitas non-produksi, dan disimpan dalam kondisi bersih. Tempat produksi pun dipisahkan dari rumah tinggal dengan menyewa bangunan khusus, sehingga sesuai dengan prinsip syariat tentang kebersihan dan pemisahan kegiatan produksi. Berikut Daftar peralatan produksi Khunca Mask dan kesesuaianya dengan jaminan produk halal (JPH).

Tabel 2. Daftar Peralatan Produksi Khunca Mask


No .	Nama Peralatan/Fasilitas	Keterangan /Temuan	Sesuai/Tidak Sesuai
1.	Food Hidrator (pengeringan)	Dibersihkan	Sesuai Dengan surat Al- Baqarah ayat 267
2.	Blender (Menghaluskan)	Dibersihkan	Sesuai Dengan surat Al- Baqarah ayat 267
3.	Wadah	Dicuci	Sesuai
4.	Pengaduk	Dicuci	Sesuai
5.	Ayakan	Dicuci	Sesuai
6.	Sendok	Dicuci	sesuai
7.	Toples	Dicuci	Sesuai
8.	Alat pemecah pinang	Tajam dan dibersihkan	Sesuai
9.	Masker	Besih	Sesuai
10.	Hand sanitaizer	Bersih	Sesuai
11.	Sarung tangan	Bersih	Sesuai
12.	Sarung kepala	Besih	Sesuai

13.	Mangkok	dicuci	sesuai
-----	---------	--------	--------

2. Proses Produksi

Proses produksi Khunca Mask dilakukan dengan tahapan:

- Persiapan bahan baku: pemilihan bubuk nanas, bubuk pinang, kaolin, dan beras organik.
- Pembersihan peralatan: pencucian blender, wadah, sendok, ayakan, pisau, dan alat lainnya sebelum digunakan.
- Pencampuran bahan: semua bahan dicampur menggunakan blender hingga homogen.
- Penimbangan: produk ditakar sesuai standar berat yang ditentukan.
- Pengemasan: produk dikemas menggunakan plastik sealer dan diberi label tanggal kedaluwarsa.



Gambar 1. Diagram Alir Proses Produksi Kucha Mask

Selama proses produksi, pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, masker, dan penutup kepala. Namun, masih terdapat kelemahan, yaitu pencucian bahan dilakukan pada wadah umum, bukan pada wastafel khusus. Hal ini berpotensi memengaruhi higienitas dan tidak sepenuhnya sesuai dengan standar halal yang menekankan pemisahan fasilitas.

3. Pemenuhan Standar Halal

Berdasarkan hasil kajian, produk Khunca Mask belum sepenuhnya memenuhi standar halal kosmetik menurut fatwa MUI No. 26 Tahun 2013. Adapun temuan-temuan pentingnya adalah:

- Komitmen dan Manajemen Halal: Produk belum memiliki sertifikat halal resmi, meskipun telah diajukan ke BPJPH. Hal ini membuat status kehalalannya belum terjamin.
- Bahan Baku: Sebagian bahan (kaolin dan beras organik) belum bersertifikat halal sehingga belum sesuai dengan standar halal kosmetik.
- Proses Produksi: Sudah dilakukan sesuai prinsip kebersihan dan penggunaan APD, namun masih ada kekurangan dalam penyediaan fasilitas pencucian bahan khusus.
- Legalitas Produk: Khunca Mask masih dalam proses pendaftaran di BPOM dan BPJPH, sehingga aspek legalitas belum sepenuhnya terpenuhi.
- Pemantauan dan Evaluasi: Belum dilakukan secara formal karena sertifikat halal masih dalam proses pengajuan.

4. Analisis SWOT Produk Khunca Mask

a. Strengths (Kekuatan):

- Menggunakan bahan lokal unggulan (nanas dan pinang).
- Tempat produksi dipisahkan dari rumah tinggal.
- Peralatan selalu dibersihkan sebelum digunakan.

- 4) Penggunaan APD pada saat produksi.
- 5) Kemasan mencantumkan tanggal kedaluwarsa.
- b. Weaknesses (Kelemahan):
 - 1) Sebagian bahan (kaolin, beras organik) belum memiliki sertifikat halal.
 - 2) Fasilitas pencucian bahan masih terbatas.
 - 3) Produk belum memiliki sertifikat halal dan BPOM.
- c. Opportunities (Peluang):
 - 1) Tingginya permintaan kosmetik halal di Indonesia.
 - 2) Dapat memperkuat citra produk lokal berbasis komoditas unggulan Jambi.
- d. Threats (Ancaman):
 - 1) Konsumen masih meragukan status halal dan keamanan produk karena legalitas belum lengkap.
 - 2) Persaingan dengan produk kosmetik halal lain yang sudah bersertifikat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bahan dan fasilitas produksi Khunca Mask sebagian besar sudah sesuai standar halal, namun masih ada bahan yang belum tersertifikasi halal. Proses produksi telah mengikuti prinsip kebersihan dan syariat Islam, meskipun masih terdapat kekurangan pada fasilitas pencucian bahan. Sehingga standar halal belum tercapai sepenuhnya karena produk belum memperoleh sertifikasi halal dari BPJPH.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi standar halal pada produk Khunca Mask yang diproduksi oleh PT Seroja Harmoni Sejahtera di Kota Jambi, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- 1) Bahan baku yang digunakan terdiri dari bubuk nanas dan bubuk pinang yang telah memiliki sertifikat halal, serta kaolin dan beras organik yang belum teridentifikasi status kehalalannya. Hal ini menunjukkan bahwa produk masih memiliki titik kritis bahan yang perlu diperhatikan.
- 2) Fasilitas dan peralatan produksi pada umumnya telah sesuai dengan standar kebersihan dan prinsip syariat Islam. Seluruh peralatan dicuci sebelum digunakan, tempat produksi dipisahkan dari aktivitas sehari-hari, dan pekerja menggunakan APD (masker, sarung tangan, penutup kepala) saat proses produksi. Namun, fasilitas pencucian bahan masih terbatas karena belum tersedia wastafel khusus.
- 3) Proses produksi telah mengikuti prinsip kebersihan, meliputi tahapan persiapan bahan, pencucian peralatan, pencampuran, penimbangan, pengemasan, dan pelabelan kedaluwarsa. Meski demikian, aspek higienitas perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar halal secara menyeluruhan.
- 4) Legalitas produk masih dalam tahap proses pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH. Kondisi ini membuat status kehalalan dan keamanan produk belum sepenuhnya terjamin di mata konsumen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Khunca Mask belum sepenuhnya memenuhi standar halal kosmetik sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013. Perusahaan perlu memperhatikan pemilihan bahan baku yang sudah tersertifikasi halal, melengkapi sarana produksi yang sesuai, serta mempercepat proses perolehan sertifikasi halal dan BPOM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. R., & Mariani, M. (2022). Pengaturan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v21i1.7706>
- Asirah, A., Sofyan, A. M., & Muin, A. M. (2023). Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce Oleh Ppns Bbpom Makassar. UNES Law Review, 5(3), 1013–1033. <https://www.reviewunes.com/index.php/law/article/view/437%0Ahttps://www.reviewunes.com/index.php/law/article/download/437/256>
- Asnawi, U. F., & Ibrahim, R. R. (2018). Implementasi jaminan produk pangan halal di Jambi. Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 18(2), 211.

- https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.211-226
- BPK. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Choirin, M., Syafi'i, A. H., & Tajudin, T. (2024). Inovasi Dakwah untuk Penguatan Kesadaran Keagamaan: Studi Pada Komunitas Muslim Kelas Menengah. *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 7(2), 28–41.
- Hartini, H., & Malahayatie, M. (2024). Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman. *GREAT: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2), 116–129. <https://doi.org/10.62108/great.v1i2.688>
- Majelis Ulama Indonesia. (2013). Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya. Fatwa MUI, 92. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-26-Standar-Kehalalan-Produk-dan-Penggunaan-Kosmetika.pdf>
- Maulizah, R., & Sugianto. (2024). Pentingnya Produk Halal di Indonesia : Analisis Kesadaran Konsumen , Tantangan Dan Peluang The Importance of Halal Products in Indonesia : An Analysis of Consumer Awareness , Challenges and Opportunities. *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 129–147.
- Pratiwi, H. (2023). What makes muslim tourists loyal to halal destinations in yogyakarta? a loyalty analysis using the SEM Method. *Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 11(1), 2303–1204.
- Pratiwi, H. (2024). PENYULUHAN MANAJEMEN PEMASARAN BERBASIS ONLINE (E-COMMERCE) DALAM PENINGKATAN PENJUALAN BERBAGAI PRODUK MELALUI E-MARKETPLACE DI KOTA JAMBI. *SINTA*.
<https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6812150/?view=services#!>
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 5(2), 193–209.